

**PENGARUH SISTEM *SELF ASSESMENT* SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KECAMATAN
LUBUK BAJA KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Juli Wijaya
140810278**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2018**

**PENGARUH SISTEM *SELF ASSESMENT* SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KECAMATAN
LUBUK BAJA KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Juli Wijaya
140810278**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Juli Wijaya
NPM/NIP : 140810278
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

Pengaruh Sistem Self Assessment Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 01 Februari 2018

Materai 6000

Juli Wijaya
140810278

**PENGARUH SISTEM *SELF ASSESMENT* SANKSI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KECAMATAN
LUBUK BAJA KOTA BATAM**

**Oleh:
Juli Wijaya
140810278**

**SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 01 Februari 2018

**Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem *self assessment* sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Data penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berkunjung di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan metode *simple random sampling*. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sebanyak 26.635. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 394 responden. Data kuesioner diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji t dan uji F. Semua uji menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *self assessment* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, *e-filing*.

ABSTRACT

Tax revenue is the safest and most reliable domestic revenue because it is flexible towards state income, and as an instrument for government to regulate the economy, which is easily influenced by conditions rather than non-tax state revenue. This study aims to determine the effect of self-assessment system of taxation sanctions and the application of e-filing to the compliance of individual taxpayers in Lubuk Baja District, Batam City. The data of this study includes the primary data which is obtained by spreading questionnaires to respondents who visited in Lubuk Baja District of Batam City with simple random sampling method. The population in this study is an effective individual taxpayer registered in Lubuk Baja District, Batam City, as many as 26.635. The sample used in this study were 394 respondents. The questionnaire data was tested with validity test and reliability test. The classic assumption test used is normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis test used is multiple linear regression test, t test and F test. All test using SPSS program version 21. The results showed that the self-assessment system significantly affects the compliance of individual taxpayers. Tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance. The application of e-filing does not significantly affects the compliance of individual taxpayers.

Keywords: *taxpayer compliance, self assessment system, tax sactions, application of e-filing.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt.,SE., MM;
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI;
4. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku pembimbing akademik pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
5. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Kepala Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang telah memberikan izin penelitian;
8. Seluruh keluarga penulis yang telah selalu memotivasi dan mendoakan penulis sejak awal perkuliahan, menjalani perkuliahan, hingga selesainya skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu memberikan semangat, masukan berharga, doa, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 01 Februari 2018
Penulis

Juli Wijaya
140810278

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.6.1 Manfaat Teoritis	7
1.6.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.1.3 Jenis Pajak.....	11
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	12
2.1.1.5 Asas Perpajakan	15
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.3 Sistem <i>Self Assessment</i>	18
2.1.4 Sanksi Perpajakan	19
2.1.4.1 Sanksi Administrasi	21
2.1.4.2 Sanksi Pidana	23
2.1.5 Penerapan <i>E-Filing</i>	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
2.4 Hipotesis.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian.....	36
3.2	Populasi dan Sampel	36
3.2.1	Populasi.....	36
3.2.2	Sampel.....	37
3.3	Operasional Variabel.....	38
3.3.1	Variabel Independen	39
3.3.1.1	Sistem <i>Self Assessment</i>	39
3.3.1.3	Penerapan <i>E-Filing</i>	40
3.3.2	Variabel Dependen.....	40
3.3.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5	Metode Analisis Data.....	44
3.5.1	Analisis Deskriptif	44
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	45
3.5.2.1	Uji Validitas Data.....	45
3.5.2.2	Uji Reliabilitas Data.....	46
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	47
3.5.3.1	Uji Normalitas	48
3.5.3.2	Uji Multikolinearitas	49
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	49
3.5.4	Uji Pengaruh	50
3.5.4.1	Uji Regresi Linear Berganda.....	50
3.5.4.2	Uji t	51
3.5.4.3	Uji F	53
3.5.4.4	Uji Koefisien Determinasi.....	54
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	55
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	55
3.6.2	Jadwal Penelitian.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	57
4.1.1	Profil Responden.....	57
4.1.1.1	Data Jenis Kelamin Responden.....	57
4.1.1.2	Data Usia Responden	58
4.1.1.3	Data Tingkat Pendidikan Responden	59
4.1.2	Analisis Deskriptif	60
4.1.3	Uji Kualitas Data.....	64
4.1.3.1	Uji Validitas Data.....	64
4.1.3.2	Uji Reliabilitas Data.....	66
4.1.4	Uji Asumsi Klasik	69
4.1.4.1	Uji Normalitas	69
4.1.4.2	Uji Multikolinearitas	71
4.1.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	72

4.1.5 Uji Pengaruh	73
4.1.5.1 Uji Analisis Regresi Berganda	73
4.1.5.2 Uji t	76
4.1.5.3 Uji F	77
4.1.5.4 Uji Koefisien Determinasi.....	78
4.2 Pembahasan.....	79
4.2.1 Pengaruh Sistem <i>Self Assessment</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	80
4.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	80
4.2.3 Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	81
4.2.4 Pengaruh Sistem <i>Self Assessment</i> , Sanksi Perpajakan dan Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	82
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bunga 2% per bulan.....	21
Tabel 2.2 Denda administrasi.....	22
Tabel 2.3 Kenaikan 50% dan 100%	22
Tabel 2.4 Sanksi Pidana	24
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	41
Tabel 3.2 Skala <i>Likert</i> Pada Teknik Pengumpulan Data	43
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Penelitian	57
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 4.5 Hasil Analisis Sistem <i>Self Assessment</i> (X1)	60
Tabel 4.6 Hasil Analisis Sanksi Perpajakan (X2)	61
Tabel 4.7 Hasil Analisis Penerapan <i>E-Filing</i> (X3)	62
Tabel 4.8 Hasil Analisis Kepatuhan WPOP (Y)	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sistem <i>Self Assessment</i> (X1).....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2).....	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filing</i> (X3).....	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP (Y).....	66
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Sistem <i>Self Assessment</i> (X1).....	67
Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2)	67
Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Penerapan <i>E-Filing</i> (X3).....	68
Tabel 4.16 Uji Reliabilitas Kepatuhan WPOP (Y)	68
Tabel 4.17 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	70
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	74
Tabel 4.20 Hasil Uji t	76
Tabel 4.21 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	69
Gambar 4.2 Grafik Normal <i>Probability Plot</i>	70
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 <i>Slovin</i>	38
Rumus 3.2 <i>Product Moment</i>	46
Rumus 3.3 <i>Cronbach's Alpha</i>	47
Rumus 3.4 Regresi Linear Berganda	51
Rumus 3.5 Uji t	52
Rumus 3.6 Uji F	54
Rumus 3.7 Koefisien Determinasi	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Tabulasi Data Kuesioner
Lampiran 3	Hasil Uji Profil Responden
Lampiran 4	Hasil Uji Statistik Deskriptif
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas
Lampiran 6	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 7	Hasil Uji Normalitas
Lampiran 8	Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas
Lampiran 10	Hasil Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 11	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Lampiran 12	Hasil Uji t
Lampiran 13	Hasil Uji F
Lampiran 14	Hasil Uji Koefisien Determinasi
Lampiran 15	Tabel r, tabel t, tabel F
Lampiran 16	Riwayat Hidup
Lampiran 17	Surat Izin Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, untuk itu pemerintah didorong untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan. Untuk melakukan pembangunan nasional tentu saja dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik dari hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak (Susmita & Supadmi, 2016).

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Winerungan, 2013).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia (Susmita & Supadmi, 2016).

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan

jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas Negara. Pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Suyanto, 2017).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan adanya sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajibannya, namun hal ini sangat tergantung pada kebudayaan masing-masing Negara yang bersangkutan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk negaranya (Mahdi & Ardiati, 2017).

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *e-filing* atau *electronic filling system*. *E-filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Diterapkannya *e-filing* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan ini diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dalam

melaksanakan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan (Susmita & Supadmi, 2016).

Penelitian yang dilakukan (Suyanto, 2017) tentang Pengaruh Kinerja *Account Representative*, *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kinerja *account representative*, *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan (Susmita & Supadmi, 2016) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kecuali biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Aryati, 2013) tentang Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan *self assessment system* di Banda Aceh belum memberi pengaruh yang besar terhadap persepsi wajib pajak ini dilihat dari perilaku wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi pembayar sudah baik karena wajib pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.

Pentingnya dilakukan dari penelitian ini yaitu karena hasil penelitian antara variabel pengaruh sistem *self assessment*, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian atau tidak konsisten antara peneliti satu dengan penelitian lain. Dari perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Sistem *Self Assessment* Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas sehingga peneliti melakukan identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Masyarakat masih belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan Negara.
2. Wajib pajak orang pribadi kurang mengerti tentang penerapan sistem *self assessment*.
3. Wajib pajak orang pribadi kurang mengerti tentang sanksi perpajakan.
4. Wajib pajak orang pribadi kurang mengerti tentang penerapan *e-filing*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dan dikarenakan keterbatasan waktu masih minimnya pengetahuan peneliti sehingga dilakukan pembatasan masalah, yang peneliti fokuskan pada sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam?
4. Apakah sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian, khususnya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh sistem *self assessment*, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Batam, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang sistem *self assessment*, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang sistem *self assessment*, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Mardiasmo, 2016:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Priantara, 2012:4) menjelaskan bahwa pemungutan pajak memiliki 2 macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013:7) menjelaskan bahwa pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:8) mengatakan bahwa ada beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya akan diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem pemungutan pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
2. Wajib pajak bersifat pasif,
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.5 Asas Perpajakan

Berhubung pemungutan pajak dikenakan atas sebahagian kekayaan atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan ke kas negara melalui atau berdasarkan wewenang Pemerintah yang diberikan oleh undang-undang, maka didalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan harus memperhatikan beberapa asas (Priantara, 2012:5). Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya: “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, bahwa pemungutan

pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama: “*Four common of taxation*” atau “*The four maxims*” yaitu:

a. Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)

Asas *equality* berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada wajib pajak yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

b. Asas kepastian (*Certainty*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang, pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan azas ini diharapkan wajib pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

c. Asas kenyamanan (*Convenience*)

Maksud dari asas ini adalah wajib pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *Pay As You Earn*.

d. Asas ekonomis (*Economy*)

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Tumuli, J. Sondakh, & Wokas, 2016) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.3 Sistem *Self Assessment*

Menurut (Priantara, 2012:7) mengatakan bahwa *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemunguta pajak banyak tergantung pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal wajib pajak menyalahi aturan.

Menurut (Suyanto, 2017) menjelaskan bahwa sistem *self assessment* diterapkan karena perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga sistem *self assessment* juga memberikan perhatian yang lebih

besar terhadap jaminan dan hukum mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, adanya sistem *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berlakunya sistem *self assessment* mendorong besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak merupakan ketaatan atau perilaku yang taat hukum dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem ini adalah kepatuhan sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan sistem *self assessment* merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pengambilan dan pengisian SPT, perhitungan dan pembayaran ke kas Negara. Untuk menyukseskan sistem *self assessment* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain :

- a. Kesadaran wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak
- d. Kedisiplinan wajib pajak

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2.1.4.1 Sanksi Administrasi

Tabel 2.1 Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang bayar. PPh 21, 22, 23 dan 26 serta PPn yang terlambat bayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak atau kurang bayar. SPT salah tulis atau salah hitung.	SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan).	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur ditunda SKPKB, SKKPP, STP.	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP

Catatan:

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Tabel 2.2 Denda administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	SSP tambah 150%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat faktur.	SSP / SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan.
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang bayar atau terlambat bayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	STP ditambah denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB ditambah denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Tabel 2.3 Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: a. Tidak memasukan SPT: SPT Tahunan (PPh 29). SPT Tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN). b. Tidak menyelenggarakan pembukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP. c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberikan keterangan, tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. d. Pengajuan Keberatan ditolak/ditambah. e. Pengajuan banding ditolak/ditambah.	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKB 100%

2.1.4.2 Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2.4 Sanksi Pidana

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
I. Setiap orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. 2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP. 3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. 	<p>Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.</p>

Tabel 2.4 Lanjutan

	<p>4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.</p> <p>5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB.</p>	<p>Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan/atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.</p> <p>a. Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>b. Sanksi (a) dilipatduakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.</p>
II. Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tidak pelanggaran).	<p>Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>
III. Pihak ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.	Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2.1.5 Penerapan *E-Filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem online yang *real time* melalui media internet. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Muljono, 2008).

Menurut (Amalia, 2016) mengatakan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id). Berdasarkan pengertian diatas, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT sedangkan e-SPT adalah media penyampaiannya (formulir).

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

- a. Membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.

- b. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- c. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta wajib pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para wajib pajak tersebut. Maka dengan *e-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

Wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada wajib pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

- a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak.

(Tumuli et al., 2016) mengatakan bahwa penggunaan aplikasi *e-filing* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative (AR)*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Suyanto, 2017 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja *Account Representative*, *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel bebas yang digunakan adalah Kinerja *Account Representative*, *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya adalah seluruh hipotesis diterima, yakni Kinerja *Account*

Representative, Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tumuli, J. Sondakh, & Wokas, 2016 melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan E-SPT dan *E-Filing* dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel bebas yang digunakan adalah Penerapan E-SPT dan *E-Filing*. Sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya adalah seluruh hipotesis diterima, yakni E-SPT dan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susmita & Supadmi, 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan *e-filing*. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Amalia, 2016 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan *Account Representative* sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan *Account Representative* mampu memediasi variabel penerapan *e-filing* terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Pelayanan *Account Representative* dalam melayani dan memberikan pelayanan penting bagi kemudahan pelaporan perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Yahaya, 2015 melakukan penelitian mengenai “*The Perception of Corporate Taxpayers’ Compliance Behaviour under Self-assessment System in Nigeria*”. Variabel bebas yang digunakan adalah kompleksitas pajak, keadilan pajak dan tanggung jawab pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas pajak, keadilan pajak dan tanggung jawab pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Nigeria.

Aryati, 2013 melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak di Kota Banda Aceh”. Variabel bebas yang digunakan adalah Pelaksanaan *Self Assessment System*. Sedangkan variabel terikatnya adalah Persepsi Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan *self assessment system* di Banda Aceh belum memberi pengaruh yang besar terhadap persepsi wajib pajak.

Palil, Fadillah, & Wan, 2013 melakukan penelitian mengenai “*The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity*”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan pendidikan pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan pendidikan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
(Suyanto, 2017) ISSN : 2528-7672	Pengaruh Kinerja <i>Account Representative, Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen: Kinerja <i>Account Representative, Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Kinerja <i>account representative, self assessment system</i> , dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
(Tumuli et al., 2016) ISSN : 2303-1174	Analisis Penerapan E-SPT dan <i>E-Filing</i> dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen: Penerapan E-SPT dan <i>e-filing</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Penerapan E-SPT dan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Susmita & Supadmi, 2016) ISSN : 2302-8556	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan <i>E-Filing</i> pada Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen: Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan <i>e-filing</i> . Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Amalia, 2016) ISSN : 2085-1375	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang	Variabel Independen: Penerapan <i>e-filing</i> dan <i>Account Representative</i> . Variabel Dependen: Kepatuhan	Pelayanan <i>account representative</i> mampu memediasi penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT

Tabel 2.5 Lanjutan

	Pribadi dengan Pelayanan <i>Account Representative</i> sebagai Variabel Intervening.	Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.	
(Yahaya, 2015) ISSN : 1941-899X	<i>The Perception of Corporate Taxpayers' Compliance Behaviour under Self-assessment System in Nigeria.</i>	Variabel Independen: Kompleksitas Pajak, Keadilan Pajak dan Tanggung Jawab Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Kompleksitas pajak, keadilan pajak dan tanggung jawab pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Aryati, 2013) ISSN : 1693-8852	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> terhadap Persepsi Wajib Pajak di Kota Banda Aceh.	Variabel Independen: Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> . Variabel Dependen: Persepsi Wajib Pajak.	Pelaksanaan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak.
(Palil et al., 2013) ISSN :2338-9710	<i>The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity.</i>	Variabel Independen: Pengetahuan Pajak dan Pendidikan Pajak. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.	Pengetahuan pajak dan pendidikan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1. Sistem *self assessment* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

H2. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

H3. Penerapan *e-filing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

H4. Sistem *self assessment*, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas (Sujarweni, 2015:40).

Desain penelitian dilakukan untuk mengetahui peranan variabel dalam penelitian ini yaitu pengaruh sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya disebut dengan populasi (Sugiyono, 2016:80). Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Batam Utara, jumlah populasi wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam adalah sebanyak 26.635 wajib pajak orang pribadi.

3.2.2 Sampel

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi disebut dengan sampel (Sugiyono, 2016:81). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus dari benar-benar representatif (mewakili).

Berdasarkan data yang penulis peroleh terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi pengguna yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara maka metode yang penulis gunakan adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2014: 82). Ukuran sampel yang dijadikan dasar pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan

Berdasarkan rumus slovin, maka total ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{26.635}{1 + 26.635 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{26.635}{1 + 66,6}$$

$$n = 394$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin maka diperoleh sampel sebanyak 394 yang berasal dari populasi sebesar 26.635 dan tingkat kesalahan 5%.

3.3 Operasional Variabel

Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya disebut dengan variabel (Sugiyono, 2016:38).

Macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi:

3.3.1 Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen (variabel bebas) adalah sistem *self assessment*, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing*.

3.3.1.1 Sistem Self Assessment

Sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya (Priantara, 2012:7).

3.3.1.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

3.3.1.3 Penerapan *E-Filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem online yang *real time* melalui media internet. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Muljano, 2008:71).

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau terikat adalah kepatuhan wajib pajak.

3.3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Tumuli et al., 2016).

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini mengenai variabel independen, variabel dependen dan indikator yang terkait di masing-masing variabel serta skala pengukuran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan pajak formal bagi Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban dalam mendaftarkan diri, pembayaran, dan pelaporan pajaknya.	Memahami undang-undang perpajakan Mengisi formulir pajak dengan benar Menghitung pajak dengan jumlah yang benar Membayar pajak tepat pada waktunya Melaporkan pajak tepat waktu	Skala <i>likert</i>
2	Sistem <i>Self Assessment</i>	Sistem <i>self assessment</i> yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.	Melakukan perhitungan pajak sendiri Melakukan perhitungan pajak dengan benar Melakukan pembayaran pajak sendiri Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu Melakukan pelaporan pajak sendiri Melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu Mengisi formulir SPT dengan jelas Mengisi formulir SPT dengan lengkap Mengisi formulir SPT dengan benar	Skala <i>likert</i>
3	Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	Skala <i>likert</i>

Tabel 3.1 Lanjutan

			<p>Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran</p> <p>Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan</p> <p>Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	
4	Penerapan <i>E-filing</i>	<i>E-filing</i> adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem online yang <i>real time</i> melalui media internet.	<p>Dapat mengoperasikan <i>e-filing</i> sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Tampilan <i>e-filing</i> mudah dibaca sehingga mudah untuk dipahami</p> <p>Menggunakan <i>e-filing</i> membantu pelaporan lebih cepat</p> <p>Secara keseluruhan <i>e-filing</i> bermanfaat</p> <p>Pelayanan sistem <i>e-filing</i> sudah memuaskan</p> <p>Informasi yang dihasilkan oleh sistem <i>e-filing</i> sudah informatif</p>	Skala <i>likert</i>

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2015:93). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau angket. Teknik kuesioner atau angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari para responden (Sujarweni, 2015:94).

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sujarweni, 2015:104). Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat diberi bobot sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Likert Pada Teknik Pengumpulan Data

Skala likert	Kode	Nilai
Sangat tidak setuju	STS	1
Tidak setuju	TS	2
Cukup	C	3
Setuju	S	4
Sangat setuju	SS	5

3.5 Metode Analisis Data

Menurut (Sujarweni, 2015:121) analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu analisis yang digunakan terhadap data yang berupa angka. Data primer dalam penelitian ini adalah data berbentuk kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan dianalisis dengan suatu program analisis statistik data yang bernama SPSS (*statistical package for social sciences*) versi 21.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2016:147) statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi disebut statistik deskriptif. Statistik deskriptif menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi serta perhitungan persentase.

Menurut (Priyatno, 2012:25) analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data, seperti *mean*, *sum*, standar deviasi, *variance*, *range*, serta untuk mengukur distribusi data dengan *skewness* dan kurtosis.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Data penelitian yang sudah terkumpul yang berasal dari kuesioner yang telah diisi oleh responden harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Alasannya agar data yang diperoleh tersebut benar-benar andal, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan (Sujarweni, 2015:106).

3.5.2.1 Uji Validitas Data

Validitas menunjukkan kemampuan alat ukur/instrumen penelitian dalam mengukur suatu hal yang hendak didapatkan dari penggunaan instrumen tersebut. Dalam penelitian yang menggunakan instrumen berupa kuesioner, uji validitas digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan dapat mengetahui jawaban responden. Semakin tinggi tingkat validitas suatu alat ukur, semakin tepat pula alat ukur tersebut mengukur (Nugroho, 2011:23).

Cara yang dapat digunakan untuk mencari homogenitas alat ukur adalah dengan mengkorelasikan nilai pengukuran dengan total nilai. Apabila korelasi tersebut signifikan, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan valid. Rumus uji validitas korelasi *Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Rumus 3.2 Product Moment

Keterangan:

r = koefisien korelasi antara X terhadap Y

X = variabel X

Y = variabel total

x = X_i

y = Y_i

Koefisien korelasi antara variabel X dengan nilai total semua variabel diuji (Y) disebut sebagai r hitung. Adapun kriteria valid atau tidaknya variabel, adalah sebagai berikut:

r hitung > r tabel, maka data dinyatakan **valid**.

r hitung < r tabel, maka data dinyatakan **tidak valid**.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas instrumen menunjukkan seberapa besar suatu instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya (reliabel). Semakin reliabel suatu instrumen, membuat instrumen tersebut akan mendapatkan hasil yang sama, bila digunakan beberapa kali mengukur pada obyek

yang sama (Nugroho, 2011:27).

Metode pengukuran reliabilitas yang sering digunakan adalah metode *Cronbach's Alpha*. Koefisien *Cronbach's Alpha* menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Metode pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas ini menggunakan batasan 0,6. Instrumen dikatakan reliabel jika angka *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6. Adapun rumusnya adalah:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right] \quad \text{Rumus 3.3 Cronbach's Alpha}$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = jumlah butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian pada butir

σ_1^2 = varian total

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Syarat uji regresi dan korelasi adalah data harus memenuhi prinsip BLUE; *Best Linier Unbiased Estimator*. Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil yang umum, atau *Ordinary Least Square* merupakan suatu model regresi yang dapat memberikan nilai estimasi atau prakiraan linear tidak bias yang paling

baik. Maka untuk memperoleh BLUE ada kondisi atau syarat-syarat minimum yang harus ada pada data, syarat-syarat tersebut dikenal dengan suatu uji yang disebut uji asumsi klasik (Wibowo, 2012:87). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji linearitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik. Untuk yang menggunakan analisis parametrik seperti analisis perbandingan 2 (dua) rata-rata, analisis variansi satu arah, korelasi, regresi, dan sebagainya, maka perlu dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Normalitas suatu data penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili suatu populasi. Normal atau tidaknya suatu data dapat dideteksi lewat grafik histogram. Grafik histogram yang normal akan membentuk kurva yang menyerupai lonceng (*bell shapes*). Selain lewat grafik histogram, alat yang digunakan untuk mengukur normalitas data juga menggunakan metode *P-Plots*. Uji *P-Plots* dikatakan normal jika data menyebar dan mengikuti arah garis diagonal. Metode *one kolmogorov-smirnov* juga digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas. Uji *one kolmogorov smirnov* dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi (*Asym.sig*) lebih besar dari 0,05 (Priyatno, 2012: 125).

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Di dalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinieritas, maksudnya tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinieritas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi.

Gejala multikolinieritas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinieritas. Salah satu cara dari beberapa cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool* uji yang disebut *Variance Inflation Factor* (VIF).

Caranya adalah dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pedoman dalam melihat apakah suatu variabel bebas memiliki korelasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat berdasarkan nilai VIF tersebut. Jika nilai VIF kurang dari 10, itu menunjukkan model tidak terdapat gejala multikolinieritas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (Wibowo, 2012:87).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan

model regresi tersebut. Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya metode *Barlet* dan *Rank Spearman* atau Uji *Spearman's rho*, metode grafik *Park Gleyser* (Wibowo, 2012:93).

3.5.4 Uji Pengaruh

Uji pengaruh dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk membuktikannya dilakukan pengujian analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi.

3.5.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut (Priyatno, 2012:80) analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Menurut (Wibowo, 2012:126) analisis linear berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam hal jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas yang lebih dari satu buah inilah kemudian akan dianalisis sebagai variabel-variabel yang memiliki hubungan terhadap variabel yang dijelaskan atau dependen. Model regresi linear berganda dengan sendirinya akan menyatakan

suatu bentuk hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya. Adapun rumus regresi linear berganda yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Rumus 3.4 Regresi Linear Berganda

Dimana :

Y = Variabel dependen (*variable respons*)

a = Nilai konstanta

b = Nilai koefisien regresi

X₁ = variabel independen pertama

X₂ = variabel independen kedua

X₃ = Variabel independen ketiga

X_n = variabel independen ke – n

3.5.4.2 Uji t

Menurut (Ghozali, 2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H₀) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. *Quick look* : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5 %, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}} \quad \text{Rumus 3.5 Uji t}$$

Dimana :

t = Nilai t_{hitung} yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t_{tabel}

r = Korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

3.5.4.3 Uji F

Menurut (Ghozali, 2013:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. *Quick look* : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5 %. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

Rumus uji f adalah sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \quad \text{Rumus 3.6 Uji F}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

3.5.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Wibowo, 2012:135) analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Jadi, koefisien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Yaitu, besaran proporsi atau persentase keragaman Y (variabel terikat) yang diterangkan oleh X (variabel bebas), yang dapat dikatakan koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan (pengaruh) dari variabel X (variabel bebas) terhadap keragaman variabel Y (variabel terikat).

Penelitian ini menggunakan *Adjusted R2* seperti yang banyak dianjurkan oleh peneliti lain. Dengan menggunakan nilai *Adjusted R2* dapat mengevaluasi model regresi mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R^2 , nilai *Adjusted R2* dapat naik atau

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan, nilai *Adjusted R2* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Rumusnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{(ry_{x1})^2 + (ry_{x2})^2 - 2 (ry_{x1}) (ry_{x2}) (rx_{1x2})}{1 - (rx_{1x2})^2}$$

Rumus 3.7 Koefisien Determinasi

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

ry_{x1} = Korelasi variabel x1 dengan y

ry_{x2} = Korelasi variabel x2 dengan y

rx_{1x2} = Korelasi variabel x1 dengan variabel x2

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Lubuk Baja Jl. Bunga Raya No.03, Baloi Indah, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444.

